WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan Daerah, menumbuhkan peran serta organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan akademisi serta membangun sistem penyelenggaraan pembangunan Daerah yang adil, transparan dan akuntabel, maka perlu diatur pedoman partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan Daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam melaksanakan pedoman partisapasi masyarakat dalam percepatan pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Partisipasi Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
9. Forum Pemerhati Pembangunan Daerah adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan akademisi.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan kesamaan aspirasi terhadap kebutuhan, kepentingan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.

11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Akademisi adalah seseorang yang berpendidikan tinggi atau intelektual yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi.
13. Ahli/Praktisi adalah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu yang benar baik, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan status oleh sesamanya ataupun khalayak dalam bidang khusus tertentu.
14. Media Massa adalah wartawan/jurnalis/pewarta yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur menuliskan berita di media massa seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumenter dan internet.
15. Lintas Sektor adalah lintas berbagai instansi, badan, lembaga, organisasi yang membidangi berbagai aspek pembangunan.
16. Rapat Teknis Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu pertemuan/perundingan yang bertujuan mensosialisasikan prioritas Pembangunan Daerah tahunan yang relevan untuk diakomodir oleh Pelaku usaha.
17. Proposal adalah dokumen yang mengusulkan berbagai aspek proyek pembangunan sesuai dengan prioritas Daerah.
18. Rapat Koordinasi adalah proses mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan memverifikasi usulan proposal Pembangunan Daerah.
19. Tim Verifikasi Proposal adalah sekelompok orang yang bekerjasama memverifikasi usulan Proposal Pembangunan Daerah yang relevan untuk diakomodir oleh Pelaku usaha.
20. Berita Acara Kesepakatan adalah kesepakatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam merealisasikan Proposal Pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu untuk menumbuhkan peran serta Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha, dan Akademisi dalam Pembangunan Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah untuk melaksanaan percepatan Pembangunan di Daerah.

Pasal 3

(1) Prinsip dasar dalam penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan Daerahmeliputi:
    a. partisipatif;
    b. transparan;
    c. akuntabel; dan
    d. berkelanjutan.
(2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan Pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

(3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
(4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan Pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 4

Partisipasi Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah terdiri atas:
a. Forum Pemerhati Pembangunan Daerah;
b. Musyawaran Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pokok Pikiran DPRD; dan
d. Forum Perangkat Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Forum Pemerhati Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Badan.
(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pokok Pikiran DPRD dan Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan Daerah
Pasal 6

(1) Kepala Badan menyelenggaran Forum Pemerhati Pembangunan Daerah yang diawali dengan Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi.
(2) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. pemaparan Prioritas Pembangunan Daerah oleh Kepala Badan;
   b. penyusunan draf Proposal oleh PD terkait; dan
   c. pembentukan Tim Verifikasi usulan Proposal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. verifikasi proposal yang telah dirangkum dalam Rapat Teknis oleh Tim Verifikasi Proposal; dan
   b. merumuskan *reward*/penghargaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kesepakatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan Daerah, terdiri atas:
a. proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog; dan
b. hasil diskusi terhadap usulan Proposal yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan masukan sebagai bahan rekomendasi untuk penyempurnaan Proposal; dan
c. evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi, efektifitas, dan peningkatan kualitas Pembangunan Daerah.

(5) Proposal yang telah disepakati dalam Forum Pemerhati Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan.

(6) Tata cara penyusunan Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 7

(1) Hasil kesepakatan bersama dari penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan Daerah disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.

(2) Hasil penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan Daerah dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Badan.

(3) Pelaporan pelaksanaan Forum Pemerhati Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. salinan daftar hadir;
b. notulen;
c. foto kegiatan;
d. Berita Acara pelaksanaan kegiatan;
e. Berita Acara kesepakatan.

Pasal 8

(1) Bentuk penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan Daerah dapat dilakukan melalui:
a. tatap muka dan/atau;
b. non-tatap muka.

(2) Penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan Daerah melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. rapat bersama;
b. *Focus Group Discussion* (FGD); dan
c. loka karya.

(3) Penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan Daerah melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendukung kegiatan tatap muka.

(4) Penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui:
a. *video conference*; dan
b. media sosial.

Pasal 9

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Forum Pemerhati Pembangunan Daerah antara lain:

a. unsur Pemerintah Daerah;
b. pelaku usaha;
c. Akademisi;
d. Ahli/Praktisi;
e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
f. Media Massa.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 10

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan pelaku usaha yang disepakati dalam Forum Pemerhati Pembangunan Daerah dilakukan oleh PD/ Unit Kerja Teknis yang membidangi dan pelaku usaha sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan.
(2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Badan.
(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PD yang memiliki fungsi pengawasan dan masyarakat sebagai bentuk Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pembangunan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 47